



perizinan

**BUPATI JOMBANG**  
**PERATURAN BUPATI JOMBANG**  
**NOMOR 26A TAHUN 2011**  
**TENTANG**

**TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN DAN**  
**PENGHAPUSAN RETRIBUSI DAERAH**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**BUPATI JOMBANG,**

**Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 156 ayat (4) dan Pasal 168 ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu ditetapkan tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan, Pembebasan dan Penghapusan Retribusi Daerah dan menetapkan ketentuannya dalam Peraturan Bupati.

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Retribusi Penyedotan Kakus (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Tahun 1999 Nomor 2/B);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 11 Tahun 1998 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Tahun 1999 Nomor 3/B);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Jombang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Tahun 1999 Nomor 5/C);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Jombang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Tahun 1999 Nomor 7/B);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2002 Nomor 13/C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Nomor 32);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2008 Nomor 5/D);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 22 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2010 Nomor 12/C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2011 Nomor 1/C);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 23 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2011 Nomor 13/C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2011 Nomor 2/C);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 24 Tahun 2010 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2011 Nomor 14/C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2011 Nomor 3/C);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 25 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2011 Nomor 15/C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2011 Nomor 4/C);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 26 Tahun 2010 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2011 Nomor 16/C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2011 Nomor 5/C);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 27 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2011 Nomor 17/C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2011 Nomor 6/C);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 28 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2011 Nomor 18/C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2011 Nomor 7/C);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 29 Tahun 2010 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2011 Nomor 19/C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2011 Nomor 8/C);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 30 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2011 Nomor 20/C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2011 Nomor 9/C);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 31 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2011 Nomor 21/C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2011 Nomor 10/C);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 32 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2011 Nomor 22/C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2011 Nomor 11/C);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI JOMBANG TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN DAN PENGHAPUSAN RETRIBUSI DAERAH**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jombang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Jombang.
3. Bupati adalah Bupati Jombang.

4. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
5. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
6. Jasa umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
7. Jasa usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
8. Perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
9. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
10. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi terutang atau seharusnya tidak terutang.
12. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang selaku Pemungut Retribusi dan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
13. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala DPPKAD adalah Kepala DPPKAD Kabupaten Jombang.

## **BAB II**

### **RETRIBUSI**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Objek dan Penggolongan Retribusi**

##### **Pasal 2**

- (1) Objek retribusi adalah :
  - a. retribusi jasa umum;
  - b. retribusi jasa usaha;

- c. retribusi perizinan tertentu.
- (2) Retribusi yang dikenakan atas jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digolongkan sebagai retribusi jasa umum.
- (3) Retribusi yang dikenakan atas jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digolongkan sebagai retribusi jasa usaha.
- (4) Retribusi yang dikenakan atas perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu.

## **Bagian Kedua**

### **Retribusi Jasa Umum**

#### **Pasal 3**

- (1) Subjek retribusi jasa umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan.
- (2) Wajib retribusi jasa umum adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi jasa umum.
- (3) Objek retribusi jasa umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
- (4) Jenis retribusi jasa umum adalah :
  - a. retribusi pelayanan kesehatan;
  - b. retribusi pelayanan persampahan/kebersihan;
  - c. retribusi penggantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
  - d. retribusi pelayanan pemakaman;
  - e. retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum;
  - f. retribusi pelayanan pasar;
  - g. retribusi pengujian kendaraan bermotor;
  - h. retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus.

## **Bagian Ketiga**

### **Retribusi Jasa Usaha**

#### **Pasal 4**

- (1) Subjek retribusi jasa usaha adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan.
- (2) Wajib retribusi jasa usaha adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi jasa usaha.
- (3) Objek retribusi jasa usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi :

- a. pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan Daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal;
  - b. pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.
- (4) Jenis retribusi jasa usaha adalah :
- a. retribusi pemakaian kekayaan Daerah;
  - b. retribusi terminal;
  - c. retribusi tempat khusus parkir;
  - d. retribusi rumah potong hewan;
  - e. retribusi tempat rekreasi dan olah raga.

#### **Bagian Keempat**

#### **Retribusi Perizinan Tertentu**

##### **Pasal 5**

- (1) Subjek perizinan tertentu adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu dari Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib retribusi perizinan adalah orang atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi perizinan tertentu.
- (3) Objek retribusi perizinan tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
- (4) Jenis retribusi perizinan tertentu adalah :
  - a. retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
  - b. retribusi Izin Gangguan;
  - c. retribusi Izin Trayek;

#### **BAB III**

#### **TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN DAN PENGHAPUSAN RETRIBUSI**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Pengajuan Keberatan**

##### **Pasal 6**

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan jelas dan bukti pendukung.
- (4) Keberatan tersebut harus dilengkapi dengan :
  - a. foto copy Kartu Tanda Penduduk wajib retribusi;

- b. foto copy SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
  - c. foto copy bukti pelunasan pembayaran retribusi masa retribusi sebelumnya;
- (5) Keberatan harus diajukan paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena di luar kehendak atau kekuasaan wajib retribusi.
  - (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

#### **Pasal 7**

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan dengan alasan :
  - a. wajib retribusi orang pribadi atau badan yang usahanya mengalami kemunduran sehingga penghasilannya menurun drastis;
  - b. wajib retribusi orang pribadi atau badan yang memiliki beban pengeluaran keuangan lebih besar daripada penghasilan usahanya;
  - c. wajib retribusi orang pribadi atau badan yang memiliki jasa bagi Negara dan Daerah, dan mendapatkan penghargaan secara resmi dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Kabupaten Jombang;
  - d. wajib retribusi orang pribadi atau badan yang mengalami musibah bencana alam atau *force majeure*;
  - e. wajib retribusi merupakan badan milik Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Jombang yang fungsi pelayanannya wajib diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Jombang sebagai wujud pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat.
- (2) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk satu jenis retribusi dalam masa dan tahun yang bersangkutan.
- (3) Surat keberatan dan kelengkapannya disampaikan kepada Bupati melalui SKPD.
- (4) Setelah menerima surat keberatan dan kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan dinyatakan lengkap, SKPD wajib memberikan tanda terima secara tertulis kepada wajib retribusi.
- (5) Apabila surat keberatan dan kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan tidak lengkap, maka SKPD wajib mengembalikan surat keberatan tersebut kepada wajib retribusi dengan disertai alasan pengembalian.
- (6) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah wajib retribusi menerima pengembalian surat keberatan dan kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak mengajukan kembali surat keberatan, maka dianggap wajib retribusi tidak pernah mengajukan keberatan.

**Bagian Kedua**  
**Keputusan Keberatan**

**Pasal 8**

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan yang atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Surat Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Surat Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada wajib retribusi dengan tembusan kepada SKPD dan DPPKAD.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lewat dan Bupati tidak memberikan keputusan, maka keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

**Pasal 9**

- (1) Apabila pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

**Bagian Ketiga**

**Penghapusan**

**Pasal 10**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi daluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Daluwarsa penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika diterbitkan surat teguran atau ada pengakuan utang dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkannya surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), daluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang dari wajib retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang dari wajib retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.
- (6) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah daluwarsa dapat dihapuskan.



- (7) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah daluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
- (8) Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi diberikan kepada DPPKAD dengan tembusan kepada SKPD.

**BAB IV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 11**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang  
Pada tanggal **21 September 2011**  
**BUPATI JOMBANG,**



**SUYANTO**

Diundangkan di Jombang  
Pada tanggal **21 September 2011**  
**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN JOMBANG,**



**M. MUNIF KUSNAN, SH., MSi.**

Pembina Utama Madya  
NIP. 19530412 197903 1 015

**BERITA DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2011 NOMOR <sup>26A</sup> /E**